



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1134, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Kepahiang. Bengkulu Tengah.
Bengkulu.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kepahiang

dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kabupaten Kepahiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.
7. PBU sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, di lapangan tertulis dalam Brass Tablet sebagai PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 09A dengan koordinat 3 48' 07.92" LS dan 102 37' 13.20" BT yang terletak di puncak Bukit Sanggul Kawasan Taman Nasional Bukit Daun yang merupakan perempatan batas antara Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu serta Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada TK 01 dengan koordinat 3° 46' 00.47" LS dan 102° 35' 54.23" BT yang terletak pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;
2. TK 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 025 dengan koordinat 3° 44' 52.03" LS dan 102° 35' 49.99" BT yang terletak pada Kawasan

Hutan Lindung Bukit Daun, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 026 dengan koordinat 3° 44'36.91" LS dan 102° 34' 58.87" BT yang terletak pada batas Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 027 dengan koordinat 3° 44' 10.29" LS dan 102° 34' 54.80" BT terletak pada batas Desa Air Jernih Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berbatasan dengan Desa Tanjung Raman Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada TK 02 dengan koordinat 3° 42' 46.13" LS dan 102° 34' 44.35" BT yang terletak pada batas Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada TK 03 dengan koordinat 3° 41' 55.72" LS dan 102° 34' 25.21" BT yang terletak pada batas Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 028 dengan koordinat 3° 41' 27.52" LS dan 102° 34' 28.74" BT yang terletak di Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang berbatasan dengan Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 029 dengan koordinat 3° 40' 58.66" LS dan 102° 34' 40.16" BT yang terletak pada batas Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 030 dengan koordinat 3° 40'42.93" LS dan 102° 33' 24.57" BT yang terletak pada batas Desa Taba Padang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dengan Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Daun sampai pada PBU 031 dengan koordinat 3° 40' 08.28" LS dan 102° 32' 50.98" BT yang terletak pada batas Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional